

# Pj Bupati Samuel Beri Jawaban Atas Pandangan Fraksi DPRD di Rapat RAPBD Landak 2023



*Sumber gambar: Pontianak.tribunnews.com*

## **Isi Berita :**

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Pj. Bupati Landak, Samuel hadir di Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang II Tahun 2022 DPRD Kabupaten Landak, tentang Penyampaian Jawaban Penjabat Bupati Landak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023.

Pj. Bupati Landak Samuel menyampaikan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Landak atas Pandangan Umum yang telah disampaikan. Di mana terdapat saran, masukan, serta catatan yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Landak.

"Saran, pendapat dan usulan yang sifatnya membangun akan menjadi perhatian, pegangan dan acuan bagi kami di dalam melaksanakan tugas-tugas pada masa yang akan datang," kata Samuel.

Samuel berharap tanggapan dan penjelasan yang telah disampaikan dapat memenuhi harapan DPRD Kabupaten Landak. Serta dapat memperlancar dalam membahas serta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023.

## **Sumber Berita :**

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/11/22/pj-bupati-samuel-beri-jawaban-atas-pandangan-fraksi-dprd-di-rapat-rapbd-landak-2023>
2. <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/landak/21/11/2022/pj-bupati-jawab-pandangan-umum-fraksi-dprd-landak/>

## **Catatan Berita :**

### **A. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

1. Pasal 9 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
  - a. Ayat (1), Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  - b. Ayat (2), Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
2. Pasal 9 ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa:

Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
    - 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    - 2) Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
3. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b, menyatakan bahwa:

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1) Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    - 2) Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    - 3) Pendapat akhir Kepala Daerah.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

1. **Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Lampiran, Huruf F. Teknis Penyusunan APBD angka 20, menyatakan bahwa:

Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  - a) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
  - b) Dalam pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui SIPD;

- c) Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.